

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/20/I/KA/PR.01.03/2025/BNNP

Menimban

bahwa dalam rangka menghadiri undangan Musyawarah Perencanaan BNN Tahun 2025, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

q

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- 4. Surat dari Sekretaris Utama BNN RI, Perihal Undangan Musyawarah Perencanaan BNN Tahun 2025, tanggal 20 Januari 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Marjuki, S.I.K., M.Si

Kepala BNN Provinsi NTB

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar menghadiri undangan Musyawarah Perencanaan BNN Tahun 2025 di Jakarta, yang dilaksanakan selama 4 (Empat) hari pada hari Rabu s.d Sabtu, tanggal 29 Januari s.d 01 Februari 2025.
 - 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 21 Januari 2025



